

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PARA PETAMBAK IKAN DI DESA TUMAPEL KEC. DUDUK SAMPEYAN KAB. GRESIK.

A. Analisis tentang kerjasama (mudhorobah) para petambak

Menurut pengertian yang di berikan oleh Drs. Masduha Abdur Rahman, muamalah adalah perhubungan atau pergaulan (Drs. Masduha Abdur Rahman : 1985 : 18). Dengan demikian pemberian berupa uang, sebgaimana yang dilakukan oleh pemilik modal dengan para penggarap tambak di desa Tumapel Kec.Duduk Sampeyan Kab. Gresik adala termasuk bentuk muamalah, sebab disana ada unsur perhubungan kerjasama diantara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang di jelaskan di bab I, muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia, dalam rangka bekerjasama dalam bidang usaha, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik modal dengan para petambak ikan di wilayah Kecamatan Duduk sampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di Desa Tumapel.

Sistem kerjasama seperti yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan penggarap tambak, di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dalam bentuk pemberian modal yang berupa uang, diperbolehkan

dalam islam, karena dari kerjasama tersebut ada dua manfaat bagi pemilik modal (si kaya) yaitu :

1. Mendapatkan pahala besar dari Allah karena dia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan, yang kalau tanpa dia, orang tersebut akan dalam kemiskinan. Tetapi kalau orang miskin tersebut pandai bekerja, kedua belah pihak bisa saling tukar menukar kepentingan.
2. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan.

Adapun kepentingan bagi orang yang memutarakan modal (si miskin), dia terbebas dari kemiskinan dan menjadi orang yang mampu mencari kehidupan hingga tidak menjadi tanggungan umat. Kalau dia menjadikan amanat sebagai si'ar dan kebenaran sebagai dasar kerjanya maka dia akan dicintai oleh orang banyak serta banyak orang yang membukanya. (Ali Ahmad Jurjawi : 1992 : 391).

Dengan demikian kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan penggarap tanah itu tergolong kegiatan tolong menolong, dalam mencapai kesejahteraan hidup . Allah berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى (المائدة : ٢)

"Dan bertolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan taqwa".(DEPAG. RI : 1989 : 157)

Adapun tentang cara operasionalnya (operationalisasi dari tolong menolong) dapat dipahami dari hadist yang berbunyi sebagai berikut :

انتم اعلم بأمر دنيائكم (رواه مسلم)

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu" (H. R Muslim). (Muslim : tt : 340)

Dalam hadist diatas Nabi memberikan kebebasan ke pada umatnya untuk memilih cara tolong menolong, khususnya yang berkenaan dengan masalah-masalah keduniaan, termasuk juga kerjasama bagi hasil (mudhorobah), sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik modal dengan penggarap tambak di desa Tumapel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dalam usaha perdagangan.

Dalam kitab Pengantar Hukum islamnya Hasby Ash Shidiqi disebutkan :

الأفضل في العقود والمعاملات القمه حتى يقوم دليل على البطلان والتهم

"Kebolehan kita menyusun, mengatur dan mengerjakan - segala apa yang kita kehendaki selama belum lagi datang (kita peroleh) larangan yang mencegahnya dan mengharamkannya.

Selanjutnya dengan kesimpulan diatas, Allah SWT berfirman :

وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج : ٧١)

"Dan dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu yang sempit ". (DEPAG.RI.:1989:523)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu". (DEPAG. RI : 1989 : 33)

Jadi, islam tidak hanya membenarkan dan memotifasi terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerjasama - yang jujur, adil dan bertanggung jawab, Hal ini diperingatkan mengingat adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan kecurangan dan saling mengkhianati itu timbul karena latar belakang egoisme, individualisme, kapitalisme dan materialisme. Adapun kerjasama yang berdasarkan moral dan iman juga taqwa akan melahirkan kejujuran (amanah) dan tanggung jawab. Demikian difirmankan dalam Al-qur'an :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِينَ لِيَبيغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ مَا حَمِيمٌ (٢٤٣)

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu itu berlaku curang satu pihak dengan pihak yang lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. Tetapi amat sedikit mereka itu". (DEPAG. RI -

: 1989 : 733)

Ayat tersebut merupakan prinsip dari ajaran islam tentang mereka yang melakukan kerjasama (mudhorobah) dalam usaha. Sebab tidak menutup kemungkinan bagi orang yang melakukan kerjasama itu, tidak berkhianat pada rekannya - yang diajak bekerja. Kecuali bagi mereka yang beriman dan bertaqwa serta beramal sholeh, tetapi itu adalah sangat minim sekali.

Kerjasama yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi Allah. Sebaliknya kecurangan dan keculasan akan menghilangkan keberkahan itu, dalam kenyataan itu Nabi s.a.w. memperingatkan pada mereka yang melakukan kerjasama, sebagaimana sabdanya :

يَدِائِهِ عَلَى الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . فَاذَا أَخَانَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)

"Tangan Allah menyertai dua orang yang berserikat (bekerjasama), selama salah satu pihak tidak khianat kepada rekannya. Jika salah satu pihak mengkhianati rekannya, maka tangannya akan ditarik dari keduanya. (H.R. Daruqutny). (Hamza Ya'qub : 1992 : 260)

Sebab Allah sendiri mengatakan, bahwa Allah adalah termasuk orang yang ketiga dari orang yang bekerjasama, selama keduanya tidak saling berkhianat, seperti sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

فإن أجازته خرجت من بينهما (رواه أبو داود)

"Dari Abu Hurairah r.a. : Nabi s.a.w. bersabda : Allah SWT. berfirman : Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Apabila salah satu dari mereka mengkhianati rekannya, maka aku akan keluar dari antara mereka". (H.R. Abu Dawud).(Abu - Dawud : 1952 : 256).

Untuk itu prinsip-prinsip etika islam hendaknya - menjiwai kedua belah pihak. Salah satu dari keduanya ialah sikap Al Amanah, kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan usaha. Keharusan sikap Al Amanah ini ditandaskan - dalam Al Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا لِلأَنْهَى إِلَى أَهْلِهَا (النساء ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak".(DEPAG. RI : 1989 : 128)

Rasulullah s.a.w. berpesan :

إذا أمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك

"Tunaikanlah amanah kepada orang beramanah kepadamu dan jangan kamu khianat kepada orang yang khianat kepadamu". (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Pesan nabi tersebut adalah sesuai dengan sikap beliau sendiri yang demikian teguh memegang amanah. Itulah sebabnya sejak mudahnya mendapat gelar Al Amin karena kejujurannya.

Sebaliknya jika Al Amanah hilang dan berganti dengan khianat, maka akan datang bencana dan kerusakan. Sebagaimana di peringatkan Rosulullah s.a.w. :

اد اءيفف الاءانه فانءءفس الساعة (رواه البخارى)

"Apabila kepercayaan telah sirna, maka tunggulah datangnya kehancuran" (H.R. Bukhori).

Ketentuan-ketentuan hadist diatas memberikan peringatan bahwa hendaknya orang yang bekerjasama, baik dalam bentuk modal maupun bentuk apa saja hendaknya menunaikan amanah yang telah dipercayakan itu. Apabila tidak ditunaikan amanah tersebut maka akan terjadi kehancuran.

Kerjasama yang mereka lakukan antara pihak pemilik harta dengan penggarap tambak itu, dalam islam tidak dihalang-halangi. Sebagaimana dibenarkan dalam syariat islam, tetapi kerjasama itu harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Kalau si pemilik harta itu untuk syirkah dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung resiko karena syirkahnya itu.

Oleh sebab itu syariat islam memberikan syarat dalam mu'amalah seperti ini yang oleh ahli fiqih dinamakan mudhorobah (Kongsi) atau qiradh (memberikan modalnya pada orang lain), yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan dan kerugian.

(Yusuf Qordhowi : 1990 : 373)

B. Analisis tentang proses pelaksanaan bagi hasil (mudhorobah) para petambak ikan di desa Tumapel Kec. Dukuh Sampeyan Kab. Gresik.

Dalam proses pelaksanaan bagi hasil (mudhorobah) ini kami paparkan dari berbagai hal, antara lain satu : proses kontak awal yang menyangkut : cara, waktu, alasan dan orang yang dilibatkan dalam pelaksanaan kontak awal. Dua, pembuatan perjanjian yang menyangkut : cara, waktu, tempat, isi dan sangsi-sangsi. Ketiga, pelaksanaan akad yang menyangkut : cara, waktu dan tempat peyerahan modal. Keempat, peyerahan modal menyangkut : cara, waktu dan tempat penyerahan modal, orang-orang yang dilibatkan didalamnya. Kelima, pembagian hasil yang menyangkut : cara, waktu dan pembagian hasil. Adapun dalam proses pelaksanaan bagi hasil (mudhorobah) ini akan kami jelaskan satu persatu dengan berlandaskan dengan hukum islam.

1. Proses kontak awal antara pemilik modal dengan penggarap tambak.

Dalam pelaksanaan kontak awal ini akan kami bahas mengenai cara, alasan dan orang yang terlibat pelaksanaan kontak awal ini. Sedangkan dalam pembahasan ini akan kami gabung menjadi satu.

Proses kontak awal yang dilakukan antara pemilik modal dengan penggarap tambak itu, pada saat berkumpul sehingga membicarakan kerjasama bagi hasil. Oleh sebab

itu dalam mengadakan kumpul-kumpul tersebut tentunya me-
libatkan banyak orang, yaitu anggota perkumpulan dan di-
sana ada pemilik modal dan penggarap tambak. Hal itu di-
lakukan karena sudah menjadi tradisi masyarakat Tumapel.
Sedang dalam hukum islam proses kontak awal itu tidak
ada aturan yang pasti. Hanya saja ada landasan bahwa me-
ngenai urusan dunia di suruh untuk mengatur sendiri, hal
itu sesuai dengan hadist Nabi s.a.w. :

انتم اعلم بأحوار دنياكم (رواه مسلم)

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu". (H.
R. Muslim). (Muslim : tt : 340)

Sedangkan tujuan atau alasan diadakan kontak awal
adalah untuk mengetahui tipe orang yang diajak kerjasama
dan juga bisa saling kenal mengenak satu sama lain. Hal
itu sejalan dengan firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (البقرات : ١٣١)

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan perempuan dan dijadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal mengenal". (DEPAG. RI : 1989 : 845)

Berdasarkan uraian diatas bahwa, proses kontak a-
wal yang mereka lakukan sejalan dengan pikiran islam :
atau jiwa islam.

2. Pembuatan perjanjian

a. Teknik atau cara pembuatan perjanjian

Adapun mengenai teknik atau cara dalam pembuatan perjanjian, ternyata semua dilakukan dengan cara tertulis. Ini dimaksud untuk menghindari adanya suatu yang diinginkan di kemudian hari nanti di antara kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan perintah Allah sebagaimana di terangkan dalam surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُوبُوهُ وَإِلَيْكُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kalian menulis dengan benar". (DEPAG. RI : 1989 : 70)

b. Waktu pembuatan perjanjian

Pembuatan perjanjian pada praktek yang telah dilakukan adalah pada saat berlangsungnya kontak awal hal itu dimaksudkan agar semua yang terlibat itu tahu akan perjanjian yang telah dibuat. Hal itu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak itu sendiri. Dalil-dalil yang menunjukkan ke maslahatan itu sebagai syariat Allah (hukum Allah)

إنما وجدت المصلحة فيه شرع الله

"Dimana saja didapatkan kemaslahatan maka, disitulah syari'at Allah (hukum Allah)". (Hasbi Ash Shidiqy hal 331).

c. Tempat pembuatan perjanjian

Tempat pembuatan perjanjian yang dilakukan adalah di rumah pemilik modal dan sedikit sekali yang dilakukan di kantor, karena hal itu sudah merupakan suatu kebiasaan yang mereka lakukan dan juga tidak berpengaruh dengan perjanjian yang mereka buat. Hal itu sejalan dengan syariat islam asal yang diajak membuat perjanjian itu memenuhi syarat yaitu : baliq berakal dan merdeka.

d. Isi pembuatan perjanjian

perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat menghasilkan rumusan-rumusan, hal itu telah kami paparkan dalam bab I. Salah satu rumusan itu antara lain berbunyi : Apabila dikemudian hari terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh penggarap tambak, sedang pemilik modal tidak ikut menanggung.

Hal tersebut di atas apabila kita bandingkan dengan syarat-syarat seperti yang telah di paparkan dalam bab II, yang banyak ulama' memberi

kan syarat-syaratnya antara lain :

1. Modal harus berbentuk uang, emas dan perak ter cetak.
2. Besar kecilnya modal harus ditentukan secara pasti.
3. Tidak boleh membatasi waktu tertentu, barang - tertentu dan negri tertentu, sebab bagi hasil (mudhorobah) itu harus bersifat mutlak.
4. Menentukan penghasilan kepada amil dengan jelas
5. Penerima modal dilarang menghutangkan kepada orang lain kecuali dengan seijin pemberi modal
6. Penerima modal tidak dituntut ganti rugi (kecuali di sia-siakan), jika terjadi kerugian.

Perumusan perjanjian tersebut apabila kita bandingkan dengan syarat yang terdapat dalam bagi hasil atau mudhorobah maka akan terjadi ketidak relefan. Karena penerima modal itu dituntut ganti rugi apabila terjadi kerugian.

Hal tersebut menunjukkan adanya pemerasan- dan ketidak ad ilan, sebab perjanjian itu menguntungkan sepihak. Dalam hal ini apabila ada resiko ditanggung penggarap tambak, sedang pemilik modal tidak kena resiko apabila terjadi kerugian. ketentuan tersebut jelas dilarang dalam hukum islam karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Meskipun ada hadist yang menerangkan umat islam - itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat maka kalau syarat-syarat itu bertentangan dengan-ukum islam maka ketentuan syarat tidak bisa diperlakukan dan dipandang batal. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian tidak bisa berpegang pada hadist ini, sebab ada hadist yang dengan tegas melarang, yaitu hadist yang di riwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut :

..... فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (متفق عليه، ولفظ البخاري)

(Ibnu Hajar Al Asqalani : 1984 : 388)

..... Tidak lagi memperhatikan orang-orang yang membuat syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Suatu syarat yang tidak ada dalam kitab - adalah batal, sekalipun sampai seratus ayat..... (H. R. Bukhori - Muslim).

Segi lain, kalau praktek kerjasama bagi hasil di desa Tumapel dipandang suatu kebiasaan - yang lumrah, maka hal itu tidak bisa dikatakan se bagai kebiasaan yang dibenarkan atau diterima ata u 'urf yang shohih akan tetapi dipandang 'urf - yang fasid (kebiasaan yang dilarang), karena dinilai dengan kebiasaan yang bertentangan dengan

syara', yaitu mencintai pekerjaan tanpa penang -
 ung jawab atau penanggung resiko.

Oleh sebab itu kerjasama bagi hasil yang
 dilakukan tersebut hendaknya syarat-syarat itu ha
 rus dipenuhi, karena apabila salah satu syarat
 tidak dipenuhi maka batal dan tidak shah kerja -
 sama tersebut.

Memang dalam islam dianjurkan hendaknya se
 seorang mencari maisya di dunia secukupnya, agar
 mereka dapat hidup di dunia dengan semestinya. Na
 mun perlu diingat bahwa kerjasama yang dilakuka n
 itu tidak tentu di perbolehkan oleh agama, karena
 dalam agama islam ada aturan dan ajarannya dalam
 segala perbuatan (mu'amalah). Nabi bersabda :

اجل لدينك كأنك تعيش أبداً وعمل لآخرتك
 كأنك تموت غداً (رواه البيهقي)

"Bekerjalah di dunia seakan-akan engkau hidup se
 lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan -
 akan engkau mati besok. (H.R. Baihaqi).(Hasyi-
 mi : tt ; 25)

Berkaitan dengan adanya sabda nabi s.a.w.-
 tersebut Allah mengingatkan dengan firmanNya, bah
 wa seseorang diperbolehkan untuk memperkaya diri
 demi kehidupan duniannya, agar dalam melaksanakan
 ibadah kepada Allah tidak mengalami kesulitan.

Namun kita dalam berusaha tidak boleh melupakan -
akhiratnya sebagaimana firman Allah :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَهْيَكَ
مِنَ الدُّنْيَا (القمر ٧٧)

"Tuntutlah (kebaikan) yang dikehendaki Allah di
akhirat kelak, dan jangan kalian lupakan bagian
kalian di dunia". (DEPAG. RI : 1989 : 623)

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pemi-
lik modal dengan penggarap tambak dengan sistem -
yang mereka praktekkan yaitu berbentuk kerjasama a-
bagi hasil, adalah untuk mencari kebahagiaan hi-
dup di dunia. Tetapi mereka kurang memperhatikan
tata cara atau etika dalam kerjasama bagi hasil
itu, sehingga mereka dalam membuat perjanjian ker-
jasama bagi hasil, tidak memperhatikan ketentuan
ketentuan yang telah digariskan dalam islam. Me-
nurut hemat penulis ketentuan yang ada dalam isi
perjanjian itu ada unsur pemerasan dan ketidak-
adilan, sebab apabila ada kerugian maka kerugian
ditanggung salah satu pihak yakni penggarap tam-
bak. Menurut Yusuf Qordhawi dalam bukunya halal
dan haram mengatakan : mencintai suatu pekerjaan
tanpa kerja dan tanpa menanggung resiko, termasuk
jiwa riba'

e. Sangsi-sangsi apabila terjadi pelanggaran perjan-
jian

Dalam setiap ketentuan yang ditetapkan baik itu ibadah maqdhoh maupun itu ibadah yang lainnya, termasuk bermu'amalah, adapun mempunyai ketentuan-ketentuan syarat maka disana terdapat - sanksi-sanksi bagi pelaku yang melanggar dan yang meninggalkan. Begitu juga pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap tambak apabila yang mereka buat tidak ditepati atau dilanggar, maka akan diminta modal yang pernah diberikan, dan kerjasama tersebut sudah batal.

3. Pelaksanaan aqad

Ada tiga masalah yang akan dijelaskan pada sub bab ini, yaitu :

- Cara melakukan aqad
 - Waktu terjadinya aqad
 - Tempat terjadinya aqad
 - orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aqad
- masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

a. Cara melakukan aqad

Cara melakukan aqad diantara kedua belah pihak dilakukan dengan lisan, dan aqad itu nampaknya sudah merupakan kewajiban yang lumrah - sedang mengenal shiqat, yaitu ijab qobulnya,

ijab oleh pemilik modal biasanya mengatakan harta ini buatlah untuk bekerja. Sedang qobulnya (penggarap tambak) lalu melaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan hukum islam karena sesuai rukun yang terdapat pada kerjasama bagi hasil.

b. Waktu terjadinya aqad

Pelaksanaan aqad pada praktek kerjasama - bagi hasil di desa Tumapel, adalah pada waktu berlangsungnya perjanjian dan setelah berlangsungnya perjanjian. Yang mana keduanya saling menyetujui perjanjian yang mereka buat, Berarti praktek seperti adalah syah karena sesuai dengan aturan dengan shiqhat ijab dan qubul.

c. Tempat terjadinya aqad

Adapun mengenai tempat aqad itu ada dua, yaitu dikantor dan di tempat pemilik modal, hal itu dilakukan karena sudah mentradisi atau sudah menjadi adat kebiasaan yang mereka lakukan. Kebiasaan tersebut bisa dibenarkan atau diterima oleh ('urf yang shahih).

d. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aqad

Orang-orang yang dilibatkan disini adalah

pihak ketiga sebagai saksi, dalam pelaksanaan aqad yang dimaksudkan adalah agar itu diketahui oleh semua pihak, hal tersebut sesuai dengan jiwa islam.

4. Penyerahan modal kepada penggarap tambak

Penyerahan modal yang dilakukan oleh pemilik modal dengan penggarap tambak dapat dibenarkan menurut hukum islam, yaitu yang mana penyerahan itu dilakukan setelah aqad berlangsung, dengan memberi modal secara kontan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II yaitu besar kecil dari modal harus diketahui terlebih dahulu.

Sedangkan sarana yang digunakan dalam penyerahan itu kebanyakan menggunakan kwintasi dan saksi, hal tersebut dapat dilihat pada bab II, yang dimaksudkan - agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Hal itu sejalan dengan hukum islam. sebagaimana firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
(البقرة : ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kalian menuliskannya". (Q. S. Al Baqarah : 282)
(DEPAG. RI : 1989 : 70)

5. Pembagian hasil keuntungan

Pembagian hasil keuntungan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan penggarap tambak itu, dilakukan ditempar penggarap tambak dengan mendatangkan pemilik modal. Cara pembagian tersebut telah disepakati bersama, seperti yang tertera dalam bab III. Dengan demikian pembagian hasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, yang mana hal itu telah dipaparkan oleh imam mahdzab seperti yang tertera dalam bab II.

Adapun mengenai ongkos dan pembekalan dalam perjalanan, pada praktek yang ada itu diambilkan dari hasil keuntungan. Hal itu sesuai dengan pandangan para fuqhoha'. (Hamza Ya'qub : 1984 : 268).